

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut John Locke, negara memiliki tiga kekuasaan yang berbeda: legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif mengacu pada kemampuan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakannya, dan kekuasaan federatif untuk menangani perang dan damai, membentuk aliansi, dan mengambil tindakan terhadap semua individu dan organisasi asing¹.

Gagasan pemisahan kekuasaan yang awalnya dikemukakan oleh John Locke kemudian disempurnakan oleh Charles Secondat Baron de La Brède et de Montesquieu (1668–1748) dalam karyanya *L'Esprit des Loix* (*The Spirit of the Laws*). Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga jenis, yaitu legislatif (membentuk undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengadili pelanggaran hukum). Ia menekankan pentingnya pemisahan antara ketiga cabang kekuasaan ini, baik dari segi fungsi maupun lembaga penyelenggaranya. Konsep ini dikenal luas dengan nama *Trias Politica*. Miriam Budiardjo menambahkan bahwa kekuasaan dapat dibagi secara vertikal dan horizontal. Pembagian vertikal dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahan, seperti pada negara kesatuan, federal, dan konfederasi. Sementara itu, pembagian horizontal mengacu pada pembagian kekuasaan

¹ Ahmad Yani, 2018, "Sistem Pemerintahan Indonesia : Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 12 No 2, hlm. 125.

menurut fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sebagaimana dimaksud dalam konsep *Trias Politica*².

Trias Politica merupakan prinsip normatif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan cara tidak memberikan seluruh wewenang kepada satu orang atau satu pihak. Dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)*, Montesquieu menjelaskan bahwa tata kehidupan dalam suatu negara yang ideal adalah ketika kekuasaan dipisahkan ke dalam cabang-cabang yang saling seimbang dan saling mengawasi (*check and balances*). Gagasan utamanya adalah mencegah pemusatan kekuasaan pada satu individu atau lembaga, demi mencegah munculnya tirani atau kekuasaan yang sewenang-wenang³.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan ajaran *Trias Politika* sukar sekali dipraktikkan di hampir semua negara, baik itu secara tambal sulam ataupun justru menyimpang dari “sejatinya ajaran *trias politica*” tersebut. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan untuk memaknai ajaran *trias politica* bukan lagi sebagai pemisahan kekuasaan, melainkan sebagai pembagian kekuasaan (*Distribution/Division of Powers*)⁴. Pokok dasar *Trias Politica* adalah bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tidak terpusat, melainkan dibagikan kepada sejumlah organisasi yang diatur dalam struktur kekuasaan tertentu, dengan tujuan mengawasi penggunaan

² Lintje Anna Marpaung, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta : Andi.

³ Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, Feiby S. Wewengkang, 2023, “Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”, *Lex Administratum*, Volume XII No 5, hlm. 2.

⁴ Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang : Setara Press.

kekuasaan oleh satu atau beberapa individu. Dengan demikian, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) terhadap setiap cabang kekuasaan⁵.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 membawa Indonesia ke arah penerapan sistem *check and balances* yang lebih sistematis. Karakteristik utamanya adalah bahwa kekuasaan yang diberikan oleh pembuat konstitusi kepada lembaga negara dipahami sebagai keseimbangan (*balance*), sementara kewajiban dari penerima kekuasaan untuk diawasi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan (*check*). Hubungan antara pemberi dan pelaksana kekuasaan dalam sistem ini didasarkan pada prinsip pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemberi terhadap lembaga penerima⁶.

Prinsip *check and balances* di Indonesia diterapkan melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang-cabang kekuasaan negara tertinggi saling melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap satu sama lain dengan tujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak saja dan memastikan adanya keseimbangan dalam pemerintahan. Salah satu penerapan sistem *check and balances* di Indonesia adalah hubungan antara legislatif dan eksekutif yaitu DPR memiliki wewenang menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah, ini mencegah pemerintah menggunakan anggaran secara sembarangan. Selanjutnya, RUU yang diajukan pemerintah harus disetujui

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

oleh DPR untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat. Selanjutnya, DPR memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden jika melakukan pelanggaran hukum yang berat. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang menimpa cabang kekuasaan lainnya.

Amerika Serikat menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem *check and balances* di negara ini berlaku dalam kondisi tertentu, misalnya Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki hak untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh Kongres, namun Kongres tetap dapat membatalkan veto tersebut jika memperoleh dukungan suara mayoritas yang cukup. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Meskipun Kongres memiliki wewenang penuh dalam menerima atau menolak veto presiden, mereka tetap mempertimbangkan pendapat eksekutif, yang mencerminkan keberadaan sistem pengawasan dan keseimbangan dalam konstitusi Amerika Serikat.

Prinsip konstitusional yang dikenal sebagai "*check and balances*" menetapkan bahwa cabang-cabang yudikatif, eksekutif, dan legislatif harus setara dan tunduk pada satu sama lain. Penerapan prinsip *check and balances* antara Amerika Serikat dan Indonesia telah muncul sebagai topik utama diskusi dan fondasi dalam kerangka kerja konstitusional kedua negara. Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia didasarkan pada

gagasan kekeluargaan, dan pemerintah tidak secara ketat menjunjung tinggi pembagian kekuasaan. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja sama dalam mekanisme, dan diskusi untuk mencapai mufakat selalu diprioritaskan dalam semua proses pengambilan keputusan. Bentuk pemerintahan presidensial di Amerika Serikat sangat menekankan pada liberalisme individualistik dalam operasi politiknya. Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, yang membentuk badan legislatif atau kongres, dapat memantau dan mengatur operasi pemerintah dan menyeimbangkan kekuasaan presiden dengan berpegang pada prinsip *check and balances*⁷.

Pengalaman konstitusional Indonesia menunjukkan bahwa luasnya kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945 (sebelum amandemen) merupakan penyebab hukum dari berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lalu. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 memberikan kewenangan yang luas kepada Presiden. Kekuasaan yudikatif dan legislatif Presiden merupakan tambahan dari kekuasaan eksekutifnya. Menurut analisis konstitusional, UUD 1945 bersifat *executive heavy*, yang berarti bahwa kewenangan Presiden dan lembaga eksekutif diberikan lebih besar⁸.

Prinsip-prinsip *check and balances* dan pemisahan kekuasaan digabungkan dalam struktur konstitusional Amerika Serikat. Cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari otoritas negara masing-

⁷ *Ibid.*

⁸ Sunarto, 2016, "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Jilid 45 No 2, hlm. 160.

masing dipegang oleh lembaga-lembaga terpisah yang tidak berkolaborasi satu sama lain namun demikian, ada sistem saling kontrol dan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tersebut melalui *check and balances*⁹.

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan penerapan sistem *check and balances* dalam Penyelenggaraan Ketatanegaraan Antara Indonesia dengan Amerika Serikat?
2. Bagaimana konsep ideal sistem *check and balances* di Indonesia dan Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*, hlm. 159.


1. Untuk mengetahui perbandingan penerapan sistem *check and balances* dalam Penyelenggaraan Ketatanegaraan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui konsep ideal sistem *check and balances* di Indonesia dan Amerika Serikat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menambah cakrawala ilmu pengetahuan, baik bagi masyarakat luas maupun untuk pengembangan diri penulis. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis dan mengembangkan keterampilan dalam menyusun hasil penelitian hukum dalam bentuk karya tulis sebagai implementasi pengetahuan yang diperoleh selama studi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan terbuka wawasan berpikir dan tersedia referensi yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan umum maupun pengembangan Hukum Tata Negara secara khusus, yaitu berkaitan dengan perbandingan penerapan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan ketatanegaraan antara Indonesia dengan Amerika



Serikat dan konsep ideal sistem *check and balances* di Indonesia dan Amerika Serikat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat penerapan *check and balances* yang baik mampu menciptakan pemerintahan yang stabil secara jangka panjang, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk memberikan pemahaman terhadap sistem *check and balances* di Indonesia dan Amerika Serikat.
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Tata Negara.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peranan dalam kemajuan ilmu hukum dan memberikan sarana teoritis dan praktis dalam mengatasi permasalahan hukum yang timbul. Untuk membantu penelitian hukum, maka dibutuhkan metode penelitian yang menjadi pedoman dalam mempelajari, menganalisa, serta memahaminya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan sejumlah tinjauan hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian yang mempelajari hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui berbagai pendekatan. Peter Mahmud mengemukakan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, dan penulis memilih beberapa di antaranya, yaitu:¹⁰



- a. **Pendekatan undang-undang (statute approach)** merupakan metode dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan serta regulasi lain yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.
- b. **Pendekatan historis (historical approach)** dilakukan dengan menelusuri latar belakang serta evolusi pengaturan hukum terkait permasalahan yang dibahas.
- c. **Pendekatan komparatif (comparative approach)** diterapkan dengan cara membandingkan ketentuan hukum dari satu negara dengan negara lain dalam isu yang serupa.
- d. **Pendekatan konseptual (conceptual approach)** dilakukan dengan mengacu pada teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memahami konsep yang diteliti.

Dalam karya berjudul *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa yang menjadi fokus kajian ilmu hukum adalah hukum itu sendiri, yang pada dasarnya merupakan bagian dari

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.

norma sosial yang terdiri atas seperangkat nilai dan norma¹¹. Hanya sumber data sekunder atau bahan pustaka yang digunakan dalam jenis penelitian hukum ini. Penelitian yang peneliti lakukan adalah berjenis normatif, sebagaimana dapat diketahui jika memperhatikan keterangan mengenai penelitian normatif di atas. Hal ini dikarenakan gagasan yang diteliti tidak lebih dari norma-norma hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan penerapan sistem *check and balances* dalam Penyelenggaraan Ketatanegaraan antara Indonesia dengan Amerika Serikat serta konsep ideal sistem *check and balances* di Indonesia dan Amerika Serikat.



3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data untuk penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu dengan melihat berbagai bahan bacaan tentang topik yang penulis bahas. Misalnya, literatur hukum, majalah

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

hukum, artikel hukum online, pandangan para ahli hukum, dan sumber-sumber lainnya.

b. Jenis Data

Data sekunder adalah jenis informasi yang akan digunakan. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari literatur, buku, dan dokumen yang telah dibaca, dipelajari, dan dipahami melalui media lain¹²

Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, terdiri atas peraturan perundang-undangan serta berbagai ketentuan hukum lainnya yang relevan, yang meliputi:
 - a) UUD NRI 1945.
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

a) Buku-buku tentang sistem *check and balances* di Indonesia dan Amerika Serikat.

b) Jurnal-jurnal tentang sistem *check and balances* di Indonesia dan Amerika Serikat.

c) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen, yaitu proses memperoleh informasi dari sumber tertulis dan menelaah isinya. Teknik ini mencakup penelusuran bahan tekstual di perpustakaan, organisasi terkait, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian guna memperoleh data sekunder.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul, dilakukan proses penyuntingan untuk memastikan hanya data yang relevan yang dimasukkan ke dalam penelitian. Oleh karena itu, diperlukan tahap pengolahan data guna memilah informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

6. Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data adalah analisis kualitatif, yakni pemaparan data non-angka. Temuan dari penelitian, baik primer maupun sekunder, akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang terorganisir secara sistematis.